



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Komplek Perkantoran Cangkakan Karanganyar Kode Pos 57712

Telepon (0271) 495591 Faks. (0271) 495591

Website : www.dispermades.karanganyarkab.go.id E-mail : dispermades@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 488/19-14 / TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Menimbang** :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf g Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
 - b. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 105);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 4 Maret 2019

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR


Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198903 1 006

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar;
3. PPID Utama Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2019

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019

A. Informasi Yang Diumumkan Secara Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungja wab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimp anan	Jenis Media Yang Memuat Informasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Informasi tentang Profil Badan Publik								
1.01	Kedudukan/do misili beserta alamat lengkap	Komplek Karanganyar Kabupaten Karanganyar Telp/Fax (0271) 459951 Website : dispermades.karanganyarkab.go.id Email : dispermades@karanganyarkab.go.id	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID Pembantu	2017	softfile, hardcopy	2 Tahun	http://dispermades.karanganyarkab.go.id/category/tentang-dispermades/	
1.02	Visi & Misi	Visi = Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya dan Mandiri Misi : a. Mengembangkan masyarakat masyarakat b. Meningkatkan peran masyarakat dalam Pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Penanggulangan kemiskinan, serta sosial budaya masyarakat	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Pembantu	2017	softfile, hardcopy	2 Tahun		

1.03	Tugas & Fungsi	<p>d. Peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat dan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Pembantu	2017	softfile, hardcopy	2 Tahun	http://dispermades.karanganyarkab.go.id/2018/03/16/sekilas-dispermades/
<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :</p> <p>Tugas :</p> <p>Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 								

1.04	Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang & Fungsi	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, membawahkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, membawahkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa b) Seksi Penataan Desa c) Seksi Pengelolaan Keuangan Desa 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat b) Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa c) Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna 5. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adat Istiadat b) Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat c) Seksi Sarana dan Prasarana Desa 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah 	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID Pembantu	2017	sofffile, hardcopy	2 Tahun	http://dispermades.karanganyarkab.go.id/category/profil/
------	---	--	--	---------------	------	--------------------	---------	---

1.05	Informasi Pelayanan	Berisi pelayanan berisi informasi yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seperti: 1. Pelayanan di bidang Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Pelayanan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 3. Pelayanan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	1 Bidang Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 3 Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	PPID Pembantu	2017	softfile, hardcopy	2 Tahun	http://dispermades.karanganvarkab.go.id/category/layanan/
1.06	SDM yang dimiliki	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 terdiri dari 34 Pegawai PNS dan 4 THL	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID Pembantu	2019	softfile, hardcopy	2 Tahun	Ruang Arsip
1.07	Profil Singkat Pejabat Struktural (sampai level eselon III) :	1. NAMA : Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, MM. NIP : 19610504 198903 1 006 JABATAN : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PANGKAT GOL/RUANG : Pembina Utama Muda – IV/c PENDIDIKAN : Pasca Sarjana (S2) NOMOR HP : 0896 5034 8999 2. NAMA : NIP : JABATAN : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PPID Pembantu	2018	softfile, hardcopy	2 Tahun	Ruang Arsip